

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 391 /F-04/ XII /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGELUARAN ANGGARAN BELAJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA BELANJA MAKAN MINUM POSKO DAN UANG
LELAH PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Belanja Makan Minum Posko dan Uang Lelah Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 


1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coron Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 ⁴³



Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 175/F-02/V/Tahun 2020 tentang Perpajakan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 913/177/BPBD, tanggal 2 Desember 2020, perihal Permohonan Tambahan Biaya Penanganan Covid-19;
 2. Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor 700/146/XII/ITKAB, tanggal 14 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Reviu Belanja Tak Terduga (BTT) Makan Minum Posko, serta Uang Lelah Aparat Keamanan dan PMI Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Periode Mei s/d Juni 2020. *gp*



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA BELANJA MAKAN DAN MINUM POSKO DAN UANG LELAH PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Besaran Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Belanja Makan Minum Posko dan Uang Lelah Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp746.015.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima belas ribu rupiah);

KEDUA : Besaran Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk biaya belanja makan minum posko dan uang lelah aparat keamanan dan Palang Merah Indonesia dalam penanggulangan Wabah Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur yang dikategorikan sebagai Bencana Non Alam;

KETIGA : Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan mata anggaran yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang pencairan dana kebutuhan belanja dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) ke Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah fungsional penanganan bencana dan pengusul rencana kebutuhan belanja ;

KEEMPAT : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya, yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak ;


KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAN | |
| KABID | |
| MURAG / KASUBID | |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 DEseMBER 2020
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR


IRWAN BACHRI SYAM

